PARADIGMA: Jurnal Ilmu Administrasi ISSN: 2301-5497 (p), 2549-8460 (e) http://journal.stia-aan.ac.id/index.php Vol. 8 No. 1, Juni 2019; p 54-66

PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR MASYARAKAT DI KELURAHAN
KARANGWARU TEGALREJO YOGYAKARTA (IMPLEMENTASI PERATURAN
WALIKOTA NO. 53 TAHUN 2014)

# Asyam Sidik Laksmana, Yenny Dwi Artini

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) "AAN" Yogyakarta

Email: dwiartiniy@gmail.com

#### Abstract

This study aims to determine the implementation of Yogyakarta Mayor Regulation Number 53 of 2914 concerning the Implementation of Community Learning Hours in Karangwaru Village, Tegalrejo District, Yogyakarta City, and what are the driving and inhibiting factors. The method used in this research is qualitative method. Data obtained through documentation, observation, and interviews with 15 key informants, and 6 supporting informants. The techniques used in analyzing the research data are data reduction, presentation. data and drawing conclusions. The results showed that the implementation of Yogyakarta Mayor Regulation Number 53 of 2914 concerning the Implementation of Community Learning Hours in Karangwaru Village, Tegalrejo District, Yogyakarta City is considered to be running well but not optimal. The implementation of Community Study Hours has been going well because of the supporting factors, namely good communication from the Yogyakarta city government officials, Tegalrejo District, Karangwaru Village to the community (RT and RW, Karangtaruna, PKK) so that information can reach the lowest community clearly. In addition, community participation is also a supporting factor, manifested in their involvement as instructors, learning guides. However, there are inhibiting factors affecting the implementation of community learning hours, including: time constraints because the instructors carry out their activities after completing their respective main tasks in their respective professions, facilities constraints, and less than optimal discipline from parents and students.

**Keyword**: Implementation; Community Study Hours Policy.

#### Pendahuluan

Pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan. Dengan adanya pendidikan diharapkan manusia menjadi makhluk yang sempurna, karena pendidikan adalah suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu agar dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Oleh karena itulah, setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk selalu berkembang menjadi seseorang yang berpendidikan.

Pendidikan itu sendiri merupakan investasi bagi negara, karena salah satu indikator negara yang berkembang dan maju adalah maju dalam hal pendidikan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pendidikan secara umum diartikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar secara aktif mengembangkan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta ketrampilan. Pendidikan juga merupakan suatu proses yang didasari untuk mengembangkan potensi dasar.

Prioritas utama pendidikan adalah belajar, namun saat ini kesadaran untuk belajar dan membaca khususnya di kalangan peserta didik sulit untuk diterapkan kembali. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan dan pengawasan dari berbagai pihak, baik pihak keluarga maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga akan terbentuk suatu kebiasaan dan kedisiplinan yang baik oleh peserta didik untuk menerapkan pola belajar yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Program Jam Wajib Belajar Masyarakat atau disingkat dengan JBM yang telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat. Program JBM dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan semangat belajar dan menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Program JBM tersebut bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat khususnya di wilayah Kota Yogyakarta agar menjadikan belajar sebagai sebuah budaya sehingga mendukung peningkatan kualitas dan prestasi pendidikan, mewujudkan masyarakat yang berkualitas, dan mewujudkan daerah sebagai kota pendidikan yang berkarakter dan inklusif seperti yang tertuang di dalam pasal 2 Perwal Yogayakarta Nomor 53 Tahun 2014. Dalam pasal 3 Perwal Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014, JBM diselenggarakan melalui Gerakan Belajar Anggota Masyarakat atau disingkat dengan Gerbangmas.

Karangwaru adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta yang terdiri dari 14 Rukun Warga (RW) dibagi menjadi 5 kampung (Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Blunyahrejo, Petinggen dan Bangirejo) yang melaksanakan program JBM dengan membentuk kelompok kerja JBM di tiap-tiap RW. Kelompok kerja ini yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan program JBM melalui Gerbangmas yang dilaksanakan semingggu sekali, yaitu sebuah kegiatan belajar mengajar bersama antar warga Karangwaru. Gerbangmas memberikan kesempatan bagi tiga jenjang pendidikan masyarakat, yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk melakukan kegitan belajar bersama.

Pada pra-survei yang telah dilakukan, melalui wawancara dengan Ibu Amin selaku Ketua Pengurus JBM (RW 02), diperoleh informasi bahwa kegiatan JBM melaui Gerbangmas di RW 02 telah berjalan cukup lama. Meskipun kegiatan Gerbangmas sudah dilakukan secara rutin, namun masih banyak warga masyarakat dan juga anak usia sekolah yang melakukan aktivitas di luar kegiatan belajar pada waktu yang telah ditetapkan sebagai JBM, seperti bermain, menonton televisi dan membuat kegaduhan, sehingga lingkungan menjadi tidak kondusif. Berbeda dengan di RW 02, di RW 01 kegiatan Gerbangmas di RW 01 baru berjalan mulai 1 Januari 2018. Peserta didik yang datang dalam kegiatan Gerbangmas di RW 01 lebih sedikit dibandingkan di RW 02, dari tingkat SD hanya 4 orang, tingkat SMP hanya 5 sampai 6 orang dalam sekali pertemuan, sedangkan tingkat SMA tidak berjalan sama sekali (hasil wawancara dengan Ibu Nur Wijayanti selaku Ketua Program JBM di RW 01). Selain itu dari observasi yang telah dilakukan di beberapa wilayah Kelurahan Karangwaru, pada sekitar pukul 19.00 WIB, masih ada anak—anak yang bermain di luar rumah, serta masih banyak orangtua yang membiarkan anaknya untuk menonton televisi.

# Peraturan Walikota No. 53 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan JBM

Berawal dari keprihatinan para guru karena prestasi sekolah anak didik yang terus menurun karena pengaruh siaran televisi dan kegiatan yang kurang bermanfaat, Walikota Haryati Suyuti mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) No. 53 Tahun 20014 tentang Penyelenggaraan JBM yang ditetapkan pada 3 September 2014. Dengan demikian, Perwal No. 53 Tahun 20014 tentang Penyelenggaraan JBM merupakan sebuah produk kebijakan yang memiliki tujuan tertentu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yaitu agar tercipta kondisi di masyarakat yang kondusif bagi anak-anak sekolah untuk belajar.

Dunn (2012:96) menuliskan pengertian kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik* sebagai berikut:

"Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah".

Terbitnya suatu kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik. Semakin kompleks permasalahan kebijakan, maka analisis yang digunakan diperlukan teori dan model yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut (Rohman, 2016: 98).

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:145) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

"Implementasi secara umum membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy* 

*delivery system,* di mana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan".

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Tujuan Penyelenggaraan JBM adalah untuk mendorong masyarakat meningkatkan semangat belajar dan menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan masyarakat, serta menciptakan kesadaran masyarakat daerah agar belajar merupakan sebuah budaya sehingga mendukung peningkatan kualitas dan prestasi pendidikan (pasal 2 Perwal Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014). Penyelenggaraan JBM dalam hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kebiasaan di tengah masyarakat untuk mempergunakan waktu tertentu sungguhsungguh untuk kegiatan belajar, bukan untuk melakukan kegiatan lainnya. Jadi implementasi kebijakan Jam Belajar Masyarakat adalah penyelenggaraan Jam Belajar masyarakat sebagai wujud dari kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta agar tercipta situasi yang kondusif bagi anak didik untuk belajar pada jam tertentu yang disepakati.

Dalam pasal 3 Perwal Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 ditetapkan beberapa hal berikut:

- a. Penyelenggaraan JBM dilaksanakan oleh peserta didik dan masyarakat melalui Gerbangmas.
- b. Kegiatan Gerbangmas sebagaimana pada ayat (1) antara lain:
  - 1) Fasilitasi sarana belajar;
  - 2) Pendampingan proses belajar;
  - 3) Konsultasi belajar; dan
  - 4) Penghimpunan dana.
- c. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Belajar di rumah atau di fasilitas belajar lainnya;
  - 2) Mentaati tata tertib pelaksanaan JBM.
- d. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) JBM.
  - 2) Berpartisipasi aktif dalam terlaksananya JBM.

Ketentuan pasal 4 Perwal Nomor 53 Tahun 2014 menetapkan bahwa JBM dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam setiap harinya antara pukul 18.00 sampai dengan 21.00 WIB. Selanjutnya pada pasal 5 Perwal Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 diatur sebagai berikut:

- a. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dibentuk di setiap RW.
- b. Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyusun program kerja JBM.
  - 2) Membuat tata tertib JBM.
  - 3) Melaksanakan penyuluhan JBM.
  - 4) Memfasilitasi pelaksanaan JBM.
  - 5) Memantau pelaksanaan JBM.
  - 6) Menggerakkan Gerbangmas dalam pelaksanaan JBM.
- c. Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b paling sedikit terdiri dari:
  - 1) Waktu JBM;
  - 2) Tidak menyalakan televisi dan media hiburan lainnya pada saat pelaksanaan JBM; dan
  - 3) Orangtua berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan JBM.

Pada pasal 6 Perwal Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 ditetapkan tentang pembinaan kegiatan JBM, yaitu dinas, kecamatan, dan kelurahan wajib melaksanakan pembinaan terahadap pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat, pembinaan sebagai yang dimaksud dapat dilakukan melalui sosialisai program di wilayah, rapat kordinasi,pertemuan warga, dan lomba Jam Belajar Masyarakat. Dalam Perwal Yogyakarta Nomor 53 tahun 2014, unsur tim pembinaan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dari:

- a. Kelurahan
- b. Lembaga pembedayaan masyarakat kelurahan.
- c. Badan kebudayaan masyarakat.
- d. Tim penggerak PKK tingkat kelurahan.
- e. Ikatan pekerja sosial masyarakat tingkat kelurahan.

Anggaran untuk mendukung kegitan Jam Belajar Masyarakat juga sudah diatur dalam pasal 7 Perwal Yogyakarta Nomor 53 tahun 2014 yaitu:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c. Sumber dana lainya yang sama dan tidak mengikat.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Pada dasarnya metode kualitatif merupakan prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2006:48). Penulisan yang dibimbing dengan metode kualitatif adalah suatu proses penulisan yang diselenggarakan untuk memahami permasalahan manusia atau permasalahan sosial, dengan cara menciptakan gambaran yang menyeluruh serta kompleks melalui laporan berupa kata-kata, pandangan yang detail dari sumber informasi dan latar belakang yang alamiah (Crewser dalam Imam, 2013:82-83). Penelitian kualitatif dipilih untuk mendapatkan fakta–fakta di lapangan secara mendalam sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana penyelenggaraan JBM di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong dalam Purnamasari, 2008:48). Pada penelitian ini, informan dibedakan menjadi dua, yaitu informan kunci (key informan) dan informan biasa (pendukung/pelengkap). Informan kunci dipilih dengan tujuan dapat memberikan keterangan (informasi) yang lengkap tentang permasalahan penelitian. Informan biasa (pendukung) dipilih dengan tujuan untuk memperkuat atau membuktikan data-data atau informasi yang diperoleh dari informan kunci.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi informan kunci (*key informan*) pada penelitian ini adalah: (1) Kepala Kordinator JBM di Kelurahan Karangwaru, Yogyakarta; dan (2) Ketua JBM di setiap RW di Kelurahan Karangwaru, Yogyakarta yang terdiri dari 14 RW. Informan biasa (pendukung/pelengkap) pada penelitian ini adalah: (1) Anggota masyarakat yang tinggal di Kelurahan Karangwaru (6 orang); dan (2) Peserta didik yang tinggal di Kelurahan Karangwaru (6 orang).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: (1) Wawancara dengan informan kunci maupun informan pendukung untuk memperoleh data primer; (2) Observasi, yaitu berupa pengamatan secara langsung berkaitan dengan aktivitas yang dilaksanakan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan JBM untuk dilakukan pencatatan seperlunya; (3) Dokumentasi, yaitu upaya untuk mendapatkan informasi berupa catatan, laporan tertulis, rekaman gambar ataupun suara yang berkaitan dengan penyelenggaraan JBM di

kelurahan Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi semuanya dicermati, diklarifikasi, diedit, direduksi untuk memperoleh data yang valid. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode triangulasi yang memungkinkan semua data yang diperoleh dari berbagi sumber tersebut saling dikonfirmasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pembahasan

#### Penyelenggaraan JBM

Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 3 dan 4 Perwal No.3 Tahun 2014, maka penyelenggaraan JBM dilaksanakan oleh Gerbangmas di setiap RW di setiap Kelurahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka seharusnya di Kelurahan Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta seharusnya ada 14 Gerbangmas sesuai jumlah RW yang ada. Namun berdasarkan data dari lapangan, ternyata hanya ada 13 Gerbangmas karena ada 1 RW yaitu RW 10 yang belum membentuk Gerbangmas. Namun demikian bukan berarti bahwa di RW 10 tidak ada penyelenggaraan JBM, karena JBM untuk anak-anak di RW 10 digabungkan dengan RW 11. Apabila dipersentasikan dalan membentuk Gerbangmas, di Kelurahan Karangwaru mencapai 92, 85%, namun dari segi penyelenggaraannya tetap 100%.

Program JBM bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat agar menjadikan belajar sebagai sebuah budaya sehingga mendukung peningkatan kualitas dan prestasi pendidikan, mewujudkan masyarakat yang berkualitas, dan mewujudkan daerah sebagai kota pendidikan yang berkarakter dan inklusif. Program JBM diselenggarakan melalui Gerakan Belajar Anggota Masyarakat atau disingkat Gerbangmas dengan cara memberikan fasilitas sarana belajar, pendampingan proses belajar, konsultasi belajar dan penghimpunan dana dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) JBM. Selanjutnya JBM dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam setiap hari antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Pada jam tersebut, masyarakat diwajibkan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman untuk belajar, tidak menyalakan televisi, radio dan melakukan aktivitas lainnya.

Kegiatan dalam mewujudkan JBM sudah baik, yang terlihat dari terlaksananya kegiatan JBM yang dilakukan setidaknya 2 hari dalam seminggu dengan durasi minimal 2 jam setiap pertemuan. Namun demikian, ketentuan JBM tersebut di atas belum dapat ditaati oleh sebagian

masyarakat, karena masih ditemui adanya sebagian kecil masyarakat yang menyalakan televisi, radio atau menggunakan HP pada saat JBM, sehingga harapan untuk ikut menciptakan situasi yang kondusif untuk terlaksnaanya JBM belum dilakukan oleh seluruh masyarakat bersamasama.

Gerbangmas dalam hal ini telah aktif untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) yang bertugas memberikan pendampingan dan konsultasi belajar. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Gerbangmas yang ada di setiap RW telah mmbentuk Pokja, yang melibatkan para pendidik (guru) dan juga masyarakat (pemuda dan mahasiswa) yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pendapingan peserta JBM untuk belajar. Secara umum, ketersediaan pendamping di setiap Gerbangmas sudah mencukupi, yang menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap generasi muda yang masih ada di usia sekolah agar memiliki kedisiplinan dalam belajar untuk meraih prestasi. Selain yang memang berprofesi sebagai guru, kepedulian tersebut juga ditunjukkan oleh para pemuda (mahasiswa). Dengan kepeduliannya ini, para mahasiswa dapat memupuk *soft skill* seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, manajemen dan sebagainya yang nantinya akan sangat berguna apabila kelak mereka masuk ke dunia pekerjaan.

### Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan JBM

Penyelenggaraan JBM yang relative cukup baik di Kelurahan Karangwaru, Blunyahrejo, Tegalrejo Yogyakarta didukungi oleh beberapa hal sebagai berikut:

### a. Komunikasi

Program JBM dilaksanakan paling bawah adalah pada lingkup kelurahan, dengan demikian instruksi dari tingkat atas seperti dinas (SKPD) serta kecamatan akan diturunkan kepada pejabat yang ada di kelurahan. Oleh karena itu, segala hal yang menyangkut program JBM akan diinformasikan kepada pejabat yang berada di kelurahan. Program akan diimplementasikan dengan baik apabila semua informasi diterima dengan jelas oleh pejabat di kelurahan.

Sejauh ini komunikasi antara pelaksana Program JBM di tingkat Kelurahan dan Kecamatan maupun Pemkot sudah berjalan baik. Berbagai pertemuan seperti rapat koordinasi biasa dilakukan rutin sebulan sekali, terutama dengan para pendamping

JBM masing-masing RW. Komunikasi secara informal di antara para pelaksana secara informal dilakukan melalui grup WA.

Demikian pula komunikasi untuk penyebaran informasi mengenai pemyelenggaraan JBM telah disampaikan mulai dari pejabat di tingkat Pemkot Yogyakarta, kecamatan sampai Keluahan dan akhirnya disampaikan kepada masyarakat secara luas telah dilakukan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan ketua koordinator JBM Kelurahan Karangwaru yang menyatakan:

"Sejauh ini komunikasi antara pelaksana Program JBM di tingkat Kelurahan dan Kecamatan maupun Pemkot sudah berjalan baik. Berbagai pertemuan seperti rapat koordinasi biasdilakukan rutin sebulan sekali, terutama dengan para pendamping JBM masing-masing RW" (wawancara tanggal 13 Juli 2018).

Keadaan ini didukung dengan pernyataan-pernyatan beberapa Kelompok Kerja (Pokja) pada masing-masing RW. Pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh tiap-tiap Pokja rata-rata memberikan jawaban bahwa benar telah dilakukan pertemuan atau rapat di kelurahan biasanya sebulan sekali. Selanjutnya sosialisasi program JBM diteruskan oleh ketua RW melalui Karangtaruna, ibu-ibu PKK, arisan bisa sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami program JBM utnuk kemudian didukung dan dilaksanakan. Selain itu penyampaian informasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui pamflet dan baliho yang dipasang di beberapa titik untuk selalu mengingatkan masyarakat tentang JBM.

### b. Partisipasi Masyarakat

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Gerbangmas itu adalah alat dalam rangka penyelenggaraan program JBM. Pada pasal 3 Perwal Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyelanggaraan JBM tertulis bahwa penyelenggaraan JBM dilaksanakan oleh peserta didik dan masyarakat melalui Gerbangmas. Pada pelaksanaannya, rangkaian kegiatan Gerbangmas dilaksanakan di tiap-tiap RW dengan bentuk belajar mengajar dengan didampingi para instruktur atau pengajar. Proses pelaksanaan Gerbangmas ini diikuti oleh peserta didik dari SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.

Jumlah instruktur di setiap Gerbangmas sudah mencukupi, mereka terdiri dari para guru dan juga mahasiswa yang bersedia terlibat dalam gerakan JBM. Namun mereka sering terkendala waktu karena kesibukan sesuai profesi mereka sebagai guru dan status mereka sebagai mahasiswa. Selain itu anak didik juga memiliki kendala waktu, karena mereka biasanya pulang sekolah sudah hampir sore sehingga seringkali kurang bersemangat untuk belajar di JBM.

## c. Sumber daya

Pada program JBM ketersediaan sumber daya diharuskan ada pada Gerbangmas. Dengan demikian, beberapa sumber-sumber dalam rangka implementasi program yang harus ada pada Gerbangmas di antaranya adalah sarana dan prasarana belajar (fasilitas fisik untuk belajar), para pengajar, para konsultan belajar.Maka dari itu data yang diambil pada penelitian ini khususnya yang terkait sumber-sumber tentang bagaimana kondisi sarana dan prasarana Gerbangmas, baik fasilitas belajar maupun para pengajarnya.

Ditinjau dari fasilitasi sarana belajar, ternyata sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi masing-masing RW. Beberapa RW melaksanakan penyelenggaraan JBM di Balai/pos RW, ada pula yang menggunakan teras rumah ketua Pokja. Tentu tidak ada yang sempurna dilihat dari ketersediaan fasilitas tersebut. Namun yang lebih penting dalam hal ini adalah kemauan untuk bisa mempergunakan apa saja yang dimiliki oleh kelompok (prasarana milik RW) bahkan perorangan agar kegiatan tetap terselenggara dengan baik sesuai ketentuan JBM.

Bukan hanya prasarana yang seadanya, demikian pula dengan sarana belajar yang juga terkesan apa adanya. Kursi untuk belajar seadanya tanpa meja tulis, bahkan ada yang cukup duduk di tikar. Tidak semua penyelenggaraan JBM didukung sarana yg memadai seperti microfone, TOA, alat tulis dan alat hitung juga seadanya. Namun demikian, JBM tetap berjalan setidaknya seminggu sekali di setiap Gerbangmas. Penyediaan prasarana dan sara belajar tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun dana bantuan dari pemerintah Kota tidak diperuntukkan bagi penyediaan sarana dan prasarana tersebut.

## Kesimpulan dan Saran

Dari analisis yang telah disampaikan diperoleh kesimpulan bahwa penyelenggaraan JBM di Kelurahan Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta telah berjalan baik, namun belum optimal. Hampir semua RW telah membentuk Gerbangmas dan hampir semuanya telah memiliki Pokja. Pokja juga cukup aktif dalam merancang kegiatan JBM, menggerakkan masyarakat (orang tua, anak didik, guru dan pemuda/mahasiswa) untuk aktif berpartisipasi dalam penyelenggraan JBM. Kegiatan JBM secara rutin telah dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Di luar kegiatan JBM tersebut, masyarakat mentaati JBM sesuai kesepakatan yaitu antara jam 19.00-21.00 wib untuk belajar di rumah dan tidak menyalakan TV.

Hal-hal yang mendukung pelaksanaan JBM antara lain: keaktifan para pelaksana program JBM yang menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan program JBM, ketua Pokja berpartisipasi dalam rangka peminjaman tempat untuk melakukan kegiatan Gerbangmas. Guru dan mahasiswa yang bersedia berpartisipasi sebagai instruktur/pengajar pada kegiatan Gerbangmas. Hal-hal yang menghambat pelaksanaan JBM antara lain: adanya kendala waktu yang dapat diluangkan masyarakat (guru dan mahasiswa) sebagai instruktur (pengajar, pendamping, atau konsultan belajar di Gerbangmas); kendala waktu yang diluangkan oleh peserta didik, baik karena bertabrakan waktu ataupun para peserta didik merasa capek karena pulang sekolah sore; kendala pribadi anak didik yang lebih tertarik untuk melihat tayangan televisi atau bermain HP.

Berikut ini disampaikan saran dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan JBM di Kelurahan Karangwaru, Tegalrejo Yogyakarta, antara lain:

- Aparat Kelurahan (Lurah beserta jajarannya) mendorong agar semua RW dapat membentuk susunan kepengurusan Pokja. Dengan demikian, akan terlengkapi juga para pendamping/pengajar/instruktur, sehingga proses Gerbangmas akan semakin berjalan dengan baik.
- 2. Meningkatkan bantuan dana untuk membantu penyediaan fasilitas agar motivasi masyarakat untuk terlibat dalam penyelanggaraan JBM dapat ditingkatkan,
- 3. Orangtua diharapkan bisa lebih disiplin dalam menerapkan aturan JBM bagi anakanya, sehingga tujuan JBM dapat dicapai dengan lebih baik lagi.

#### Daftar Pustaka:

- Amsaina. 2016. Skripsi: Efektivitas Jam Belajar Masyarakat terhadap Prestasi Belajar Siswa di Kelurahan Terban, Gondokusuman. Yogyakarta. Program Studi Administrasi Negara. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yayasan Notokusumo Yogyakarta
- Dunn, W. 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Gunawan, Imam, 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexi, 2006. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Pangesdiansya, Irfan, 2014. Skripsi: *Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Jam Belajar Masyarakat di Kampung Kepuh, Klitren Gondokusuman, Yogyakarta*. Falkutas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta
- Purnamasari, 2008. Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rohman, 2016. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijkan Publik. Malang: Banyumedia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijkan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.